

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam Negara yang memiliki fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.¹ Ada pula yang berpendapat lain yang menyatakan bahwa Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat.² Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:³

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

2. Fungsi Kepolisian

¹ Sadjjono, **Memahami Hukum Kepolisian**, cetakan I, P. T. Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

² Momo Kelana. **Hukum Kepolisian**. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 53.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Tugas Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas untuk melindungi negara. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah⁴ :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian berdasarkan substansi tugas dan sumber yang melandasi tugas tersebut yakni sebagai berikut.⁵ :

- a. Substansi tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- b. Substansi tugas menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Substansi tugas Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian

⁴ *Ibid.*

⁵ Satjipto Raharjo, **Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi**, Makalah disajikan Seminar Nasional Kepolisian, Jakarta, 12 Agustus 2003, hlm 27-28.

dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat publik yang termasuk kewajiban umum kepolisian.

Selain tugas-tugas diatas, polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

4. Wewenang Kepolisian

Selain tugas, polisi juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka (2), yaitu :
“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”⁶

Dalam hal penyidikan terdapat suatu lembaga tertentu yang berwenang dalam proses penyidikan yaitu, suatu lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka (2). Tentang Ketentuan Umum.

undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang di duga merupakan peristiwa pidana.⁷

Pasal 1 angka (4) penyidik adalah:⁸

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam kaitannya dengan pasal 1 angka (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana tentang penyidikan, yang dimaksud dengan bukti adalah seperti termuat didalam Pasal 184 KUHAP Menerangkan tentang klasifikasi bukti, adapun bunyi dari pasal 184 adalah sebagai berikut:⁹

Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan beberapa kewenangan penyidik yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,

⁷ Hartono, **Penyidikan & penegakan hukum pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 31.

⁸ Op cit, hlm 4.

⁹ Op cit, hlm 50.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dapat di simpulkan bahwa penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangkanya itu sendiri adalah seseorang yang di anggap atau di duga melakukan suatu tindak pidana.

Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan membentuk Majelis Hakim yang bertugas memanggil terdakwa.¹⁰

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Delictum*. Hukum pidana pada Negara Anglo Sacon yaitu memakai istilah *Criminal Act*. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WVS

¹⁰ Jonaedi Efendi, **Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana**, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta – Indonesia, 2010, hlm 68.

Belanda, maka nama aslinya sama yaitu *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai.¹¹ :

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Tindak Pidana
5. Delik

Dalam Buku Kesatu aturan umum kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1) memberikan dasar tentang apa yang di maksud tindak pidana , yang mana “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.¹²

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia.
2. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.
3. Tindak pidana yang sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang mana menunjuk pada pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat

¹¹ Andi Hamzah, **Asaz-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 84.

¹² Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1), Buku Ke satu, Tentang Aturan Umum.

juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Hal ini di maksudkan pada ketentuan Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , ketentuan dalam pasal tersebut mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.¹³

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

Di dalam tindak pidana terdapat unsur – unsur :

1. Unsur objektif

Di mana unsur tersebut terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Yang terdiri dari:

a. Sifat melanggar hukum,

b. Kualitas dari si pelaku,

(misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP)

c. Kausalitas,

¹³ Teguh Prasetyo, **Hukum pidana**, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta. 2010, hlm 46.

Yakni suatu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat,

2. Unsur Subjektif,

Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri sipelaku, atau yang di hubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*),
- b. Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 35 ayat 1 KUHP,
- c. Adanya maksud dalam melakukan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu,
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang atau perbuatan yang merugikan bagi masyarakat atau pihak yang bersangkutan secara ekonomis maupun psikologis. Kejahatan dibagi menjadi dua yaitu secara yuridis formal dan secara sosiologis. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis yang merugikan masyarakat, melanggar norma-

¹⁴ *Ibid.* hal 49

norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat.¹⁵ (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat di mana masyarakat itu ada. Kejahatan yang terjadi di masyarakat akan selalu ada seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Dari uraian pengertian kejahatan yang telah dipaparkan diatas maka dapat di simpulkan bahawa arti dari pada kejahatan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya di dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Maka untuk memahami arti dari kejahatan itu sendiri tidak mudah.

2. Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya Kejahatan

Di dalam terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan manusia baik disengaja maupun tidak, dapat disebabkan karena berbagai alasan. Seperti yang dijelaskan oleh para tokoh biologis dan psikologis, yang mana terjadinya perilaku individu dalam melakukan kejahatan terdapat pertimbangan variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran,

¹⁵ Kartini, Kartono, **Pemimpin dan Kepemimpinan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹⁶ Husein, Syahrudin, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya**, Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm 20.

ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah.¹⁷

Adapun beberapa faktor lain yang menjadi penyebab mendasar terjadinya perilaku individu melakukan kejahatan yang di akibatkan dari dampak negatif dari interaksi sosial, Faktor tersebut meliputi.¹⁸ :

- a. Individu : status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
- b. Fisik (natural atau alami) : ras, suku, iklim, musim, di posisi bumi, keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara atau suhu.
- c. Sosial : kepadatan penduduk, susunan msyarakat, adat istiadat, agama, orde baru pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga legislative dan lembaga hukum lainnya.

Faktor di atas menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Namun dapat di simpulkan bahwa faktor terpenting dari terjadinya suatu kejahatan adalah kembali lagi pada individu dan keadaan sosial di masyarakat.

3. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan

Upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidaklah hanya pada kesadaran manusia saja namun pihak berwenang seperti kepolisian, pemerintah bahkan Negara ikut campur dalam penanganan ini. Pemerintah atau Negara dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan yaitu mencakup dalam kegiatan mencegah sebelum terjadinya tindak kejahatan dan memperbaiki pelaku yang di nyatakan bersalah dan di hukum, di penjara atau lembaga permasyarakatan.

¹⁷ Topo Santoso, **Kriminologi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 36.

¹⁸ Op.cit.,

Terdapat tiga langkah yang perlu di lakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan.¹⁹ :

- a. Memberlakukan hukuman yang tegas terhadap para pelaku kejahatan.
- b. Menerapkan sistem keamanan terpadu.
- c. Memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar.

Dalam persoalan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan ada faktor yang sangatlah mempengaruhi penegakan hukum, di mana penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaanya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat dari penegakan hukum yang fungsional. Keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti, bahwa satu pihak ada ketertiban antara pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat interen.²⁰ Adanya ketertiban antara pribadi, ditandai dengan adanya beberapa ciri, seperti:

- a. Adanya sistem pengendalian yang mantap terhadap terjadinya kekerasan,
- b. Keseragaman pada kaidah-kaidah hukum abstrak,
- c. Konsistensi,
- d. Karena adanya keteraturan, maka proses kemasyarakatan dapat di proyeksikan arahnya,
- e. Keteraturan

¹⁹ Widy, 2007, *Penanggulangan Kejahatan*, (online), (<http://widy133.multiply.com/journal/item/14>), (10 februari 2015)

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosilogi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980, hlm 20.

f. Stabilitas yang nyata (bukan semu)

Masalah masalah tersebut diatas, tentunya tidak dapat di lepaskan dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Jika ada kepincangan pada salah satu unsur, dimungkinkan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

E. Tinjauan Umum Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang di lakukan oleh lebih dari satu orang dalam rangka melakukan pertarungan suatu barang atau uang untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan. Perjudian adalah suatu pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya nilai resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak-belum pasti hasilnya.²¹

Perjudian adalah permainan dimana bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.²² Pelaku perjudian yang kalah akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²³

²¹ Kartini Kartono, **Patalogi Sosial**, Rajagrafindo Press, Jakarta, 2003, hal 56

²² Aboe, Shafijjah B, 2013, **Judi Gelap (Togel)**, (online), <https://aboeshafiyah.wordpress.com/2013/01/05/judi-gelap-togel/>, (11 Februari 2015).

²³ *Ibid.*

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, mengartikan bahwa perjudian adalah²⁴ :

“Perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya terlatih dan lebih mahir”.

Unsur - unsur Pasal 303 ayat (1) :

1. Unsur Subjektif : Dengan sengaja
2. Unsur Objektif :
 - a. Barang Siapa
 - b. Tanpa mempunyai hak untuk itu
 - c. Melakukan sebagai usaha
 - d. Menawarkan atau memberikan kesempatan
 - e. Untuk bermain judi.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP seperti dalam UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974, kesemuanya menetapkan perjudian adalah sebagai kejahatan sehingga prakteknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²⁵ Dengan demikian perlu adanya usaha-usaha untuk menertibkan perjudian di seluruh pelosok daerah.

²⁴ Kitab Undang Undang Hukum Pidana. pasal 303, Ayat 3, Tentang Perjudian

²⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian telah menyebutkan sanksi bagi yang melakukan perjudian:²⁶

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan puluh ribu menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, mempertegas Pasal KUHP dengan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini menunjukkan Komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

2. Faktor Penyebab Perjudian

²⁶ Ibid.

Terdapat beberapa faktor penyebab atau yang menjadi pengaruh terjadinya perilaku manusia dalam melakukan perjudian : ²⁷

1. Faktor Sosial & Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian sumbangan dana sosial berhadiah atau sering disebut SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor Situasional

Situasi yang bisa di kategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang di lakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang di inginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat

²⁷ Kartini Kartono, 1981, *op. cit.*, hal 65

mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi

3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan di perolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang di peroleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, dan begitu seterusnya".

5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan di dapatkan.

3. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1), disebutkan beberapa jenis perjudian, yaitu:²⁸

1. Dikasino, antara lain : Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Paseran, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian : Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar Gelang, Lempar Uang (coin), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar Bola, Adu Ayam, Adu Kerbau, Adu Kambing atau domba, Pacu Kuda, Kerapan Sapi, Pacu Anjing, Hailai, Mayong/Macak, Ereker.

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

3. Perjudian yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain : Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Pacu Kuda, Karapan Sapi, Adu Kambing/Domba, Adu Burung Merpati.

F. Tinjauan Umum Tentang Sabung Ayam

1. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan permainan dimana pelaku perjudian bertaruh untuk memilih salah satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.²⁹ Ayam merupakan unggas yang bisa di pelihara orang untuk dimanfaatkan, untuk keperluan hidup pemeliharanya. Sehingga sabung ayam merupakan permainan adu dua ayam dalam satu arena, biasanya ayam yang di adu hingga salah satunya kabur atau kalah bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian lain yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.³⁰

Di Indonesia kegiatan perjudian banyak ditemukan di berbagai pelosok daerah, seperti yang telah di siarkan pada media online.³¹, yang mana pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, togel (toto gelap) dan dadu.

Namun yang tidak kalah menarik adalah kegiatan judi sabung ayam yang sampai sekarang masih marak ditengah-tengah masyarakat. Judi sabung ayam sebenarnya adalah suatu budaya atau tradisi yang telah ada sejak lama namun seiring dengan perkembangan zaman kegiatan sabung ayam dijadikan sebagai media ajang perjudian di masyarakat yang mana dilakukan dengan cara mengadu dua ayam dan menggunakan uang sebagai

²⁹ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm 24

³⁰ Poerwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm 67

³¹ Merdeka.com, 2006, *Perjudian*. (online)
<http://www.merdeka.com/tag/p/perjudian/>, (29 November 2014)

taruhannya. Pemilik ayam yang kalah harus menyerahkan uang yang telah disepakati sebelumnya.